



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO;**
2. Tempat Lahir : Talang Petai;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/21/III/RES.1.82022/Reskrim tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tandan Buah segar (TBS) seberat kurang lebih 1.010 Kg (seribu sepuluh kilogram) diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.2.595.000.- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak pemilik PT Daria Dharma Pratama

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor, tanpa kap body dengan no. sin. : 2S65-46372 no. ka. dalam Keadaan Rusak

Dikembalikan kepada Terdakwa WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO

 - 1 (satu) buah alat egrek (alat untuk memanen TBS)

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa lisan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO, ROBI (DPO), dan SUTINGGAL (DPO) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 Blok R 04 Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wib ROBI (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen Tandan Buah Segar (sawit) di perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Harapan (sp 6 lama) Kecamatan Air Rami dengan mengatakan kepada Terdakwa "WIS MAU IKUT MANEN NGGAK" kemudian Terdakwa bertanya "AMAN NGGAK?" dan ROBI (DPO) menjawab "AMAN" kemudian Terdakwa mengatakan "ALAT NYA GIMANA" dan ROBI (DPO) menjawab "ALAT UDAH DISIAPIN" setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian ROBI (DPO) pergi terlebih dahulu ke lokasi panen kemudian Terdakwa menuju ke lokasi panen yang berada di perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 Blok R 04 Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menggunakan motor terdakwa dan sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai di lokasi dan Terdakwa melihat ROBI (DPO) dan SUTINGGAL (DPO) sudah berada di tempat panen dan melakukan pemanenan tandan buah segar (sawit) kemudian SUTINGGAL (DPO) bertanya kepada Terdakwa "ALAT MU MANA" kemudian Terdakwa menjawab "YA NGGAK KUBAWA KATANYA SUDAH ADA" kemudian SUTINGGAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa lagi "YAUDAH AMBIL ALAT MU" dan Terdakwa menjawab "YAUDAH SAKSI AMBIL" kemudian Terdakwa pergi mengambil alat panen EGREK dan TOJOK milik Terdakwa dari kebun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa panen sebelumnya saat siang hari yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) setelah Terdakwa mengambil EGREK dan TOJOK milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama ROBI (DPO) memanen bersama dengan menggunakan EGREK masing-masing dengan bantuan lampu senter kepala dengan posisi SUTINGGAL (DPO) memungut hasil panen dengan bantuan TOJOK dan saat itu Terdakwa ikut memanen dengan bantuan senter kepala sekitar 30 (tiga puluh) batang sawit dan mengantar hasil panen sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) janjang sendiri ke 2 (dua) buah TPH (tempat pengumpulan hasil) yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter kemudian setelah selesai memanen sawit sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa, ROBI (DPO) DAN SUTINGGAL (DPO) istirahat kemudian sekitar pukul 20.30 Wib ROBI (DPO) dengan SUTINGGAL (DPO) pergi berboncengan menggunakan motor dengan alasan mencari mobil untuk mengangkut tandan buah segar (sawit) tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wib ROBI (DPO) datang sendiri dan mengatakan kepada Terdakwa "MOBIL APA BELUM DATANG" dan Terdakwa menjawab "BELUM" kemudian ROBI (DPO) pamit kepada Terdakwa keluar untuk mencari mobil lagi sambil menunggu mobil Terdakwa duduk disekitar Tempat Pengumpulan Buah (TPH) kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mendengar bunyi suara mobil kemudian Terdakwa mendekati suara mobil tersebut dan mobil yang datang merupakan mobil dari perusahaan yang sedang melakukan patroli selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti EGREK dan Motor milik Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Keamanan Perusahaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO, ROBI (DPO), dan SUTINGGAL (DPO) mengambil tandan buah segar (sawit) milik perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 Blok R 04 Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko sebanyak kurang lebih 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) tandan buah segar (sawit) disisihkan 15 kg (lima belas kilogram) / 3 (tiga) buah tandan buah segar (sawit) dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.2.595.000.- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO, ROBI (DPO), dan SUTINGGAL (DPO) mengambil tandan buah segar (sawit) tersebut tidak ada ijin dari perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prades Raf Jaya Bin Burlian Dahlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan pengambilan tandan buah sawit di kebun milik PT DDP Are I yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, bahwa saat itu saksi dan rekan lainnya sesama Security PT DDP Are I yakni saksi Usmar, Saksi Dona, dan saksi Agus sedang melaksanakan patroli di kebun sawit PT DDP Are I, kemudian di tempat kejadian kami menangkap tangan Terdakwa sedang menjaga Tandan Buah Sawit yang baru dipanen milik PT DPP Are I, sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di tempat keamanan perusahaan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa pada saat kejadian tertangkap tersebut sebelumnya Terdakwa bersama temannya yakni Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO);
- Bahwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di dalam kebun milik PT DDP (Daria Dharma Pratama) Are I Divisi I Blok R04 di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa cara terdakwa mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan alat Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan kemudian mengumpulkan tandan buah sawit menggunakan motor gerandong milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awal kejadian bahwa pada siang hari Jumat sekitar pukul 23.00 WIB, saksi, saksi Usmar, Saksi Dona, dan Saksi Agus beserta anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT DDP menemukan tumpukan tandan buah sawit seperti baru dipanen di Are I Divisi I Dusun Pulau, kemudian kami bersama-sama melakukan pengintaian, tidak berapa lama kami mendengar suara motor dan melihat cahaya senter menuju ke

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah tumpukan tandan buah sawit tersebut, setelah mendekat kami amankan seorang laki-laki yakni terdakwa sendiri yang merupakan warga bukit harapan. Setelah kami Tanya-tanya dia mengakui perbuatannya yang telah mengambil tandan buah sawit milik PT DDP bersama 2 (dua) orang temannya bernama Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) yang sudah lebih dulu keluar lokasi mencari mobil yang awalnya untuk mengangkut tandan buah sawit tersebut, tetapi rencana terdakwa berhasil kami gagalkan, kemudian terdakwa dan barang bukti kami amankan di kantor keamanan perusahaan, selanjutnya terdakwa kami laporkan dan serahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah kami amankan barang bukti tandan buah sawit, dan setelah di timbang di perusahaan bahwa jumlah tandan buah sawit yang diambil sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT Daria Dharma Pratama (DDP) mengalami kerugian materi sejumlah uang tunai Rp 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pengganti barang bukti tandan buah sawit sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah bekerja di PT DPP, pada saat kejadian saksi baru mengetahui pertama kali bahwa Terdakwa adalah warga Bukit Harapan;
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa, bahwa dari pengakuan terdakwa, mereka yakni terdakwa sendiri, dan temannya bernama Robi (DPO), Sutinggal (DPO) bersama-sama melakukan pengambilan buah sawit, setelah panen tandan buah sawit, kemudian mereka kumpulkan, dan terdakwa sendiri yang menunggu di lokasi sedangkan dua orang teman terdakwa ke luar lokasi untuk mencari mobil yang rencananya mengangkut tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT DDP untuk mengambil tandan buah sawit tersebut
- Bahwa lokasi tempat kejadian jauh dari pemukiman masyarakat
- Bahwa saksi sebelunya tidak pernah bertemu dan tidak mengenal terdakwa, terdakwa bukan warga setempat kejadian, bahwa terdakwa mengaku warga Bukit Harapan SP6 lama;
- Bahwa saksi pernah bertanya langsung kepada Terdakwa pada saat ditangkap dengan menanyakan **“manen dimana kamu?”** terdakwa jawab **“ya disini”**, kemudian saksi tanya kembali **“mana aja buah mu?”**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjawab **"itu"** sambil berjalan kaki menunjukkan tumpukan buah sawit yang sudah dikumpulkan, kemudian saksi tanya lagi **"sama siapa saja kamu panen?"** terdakwa jawab **"orang 3 (tiga), saksi diajak sama Robi dan Sutinggal"**;

- Bahwa terdakwa tidak melawan, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil atau memanen tandan buah sawit milik PT DDP Are I Divisi I tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung, kondisi tandan buah sawit yang kami temukan bersama terdakwa masih baru, di bagian tandan terlihat masih basah bekas baru panen;
- Bahwa pada hari sebelumnya perusahaan PT DDP tidak melakukan panen tandan buah sawit di Are I Divisi I Blok R04 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Usmar Bin Ma'rup (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
- tidak melihat langsung, bahwa saat itu saksi dan rekan lainnya sesama Security PT DDP Are I yakni saksi Prades, Saksi Dona, dan saksi Agus sedang melaksanakan patroli di kebun sawit PT DDP Are I, kemudian di tempat kejadian kami menangkap tangan Terdakwa sedang menjaga Tandan Buah Sawit yang baru dipanen milik PT DPP Are I, sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di tempat keamanan perusahaan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa pada saat kejadian tertangkap tersebut sebelumnya Terdakwa bersama temannya yakni Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO);
- Bahwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di dalam kebun milik PT DDP (Daria Dharma Pratama) Are I Divisi I Blok R04 di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal kejadian bahwa pada siang hari Jumat sekitar pukul 23.00 WIB, saksi sendiri, saksi Prades selaku Komandan Regu (Dandru), Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dona, dan Saksi Agus beserta anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT DDP menemukan tumpukan tandan buah sawit seperti baru dipanen di Are I Divisi I Dusun Pulau, kemudian kami bersama-sama melakukan pengintaian, tidak berapa lama kami mendengar suara motor dan melihat cahaya senter menuju ke arah tumpukan tandan buah sawit tersebut, setelah mendekat kami amankan seorang laki-laki yakni terdakwa sendiri yang merupakan warga bukit harapan. Setelah kami Tanya-tanya dia mengakui perbuatannya yang telah mengambil tandan buah sawit milik PT DDP bersama 2 (dua) orang temannya bernama Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) yang sudah lebih dulu keluar lokasi mencari mobil yang awalnya untuk mengangkut tandan buah sawit tersebut, tetapi rencana terdakwa berhasil kami gagalkan, kemudian terdakwa dan barang bukti kami amankan di kantor keamanan perusahaan, selanjutnya terdakwa kami laporkan dan serahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah kami amankan barang bukti tandan buah sawit, dan setelah di timbang di perusahaan bahwa jumlah tandan buah sawit yang diambil sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram);
- Bahwa lokasi tempat kejadian jauh dari pemukiman masyarakat hampir dikelilingi oleh kebun sawit milik PT DDP dan berjarak sekitar 3 KM (tiga kilometer) dari desa Bukit Harapan tempat terdakwa tinggal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa, bahwa dari pengakuan terdakwa, mereka yakni terdakwa sendiri, dan temannya bernama Robi (DPO), Sutinggal (DPO) bersama-sama melakukan pengambilan buah sawit, setelah panen tandan buah sawit, kemudian mereka kumpulkan, dan terdakwa sendiri yang menunggu di lokasi sedangkan dua orang teman terdakwa ke luar lokasi untuk mencari mobil yang rencananya mengangkut tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak mengenal terdakwa, terdakwa bukan warga setempat kejadian, bahwa terdakwa mengaku warga Bukit Harapan SP6 lama;
- Bahwa terdakwa tidak melawan, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil atau memanen tandan buah sawit milik PT DDP Are I Divisi I tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT Daria Dharma Pratama (DDP) mengalami kerugian materi sejumlah uang tunai Rp 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti barang bukti tandan buah sawit sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) tersebut;

- Bahwa ..pada hari sebelumnya perusahaan PT DDP tidak melakukan panen tandan buah sawit di Are I Divisi I Blok R04 tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung, kondisi tandan buah sawit yang kami temukan bersama terdakwa masih baru, di bagian tandan terlihat masih basah bekas baru panen;
- Bahwa terdakwa tidak melawan, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil atau memanen tandan buah sawit milik PT DDP Are I Divisi I tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT DDP untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak mengenal terdakwa, terdakwa bukan warga setempat kejadian, bahwa terdakwa mengaku warga Bukit Harapan SP6 lama;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa cara terdakwa mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan alat Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan kemudian mengumpulkan tandan buah sawit menggunakan motor gerandong milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Maradona alias Dona Bin Sumardi (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, bahwa saat itu saksi dan rekan lainnya sesama Security PT DDP Are I yakni saksi Prades selaku Dandru, Saksi Usmar, dan saksi Agus sedang melaksanakan patroli di kebun sawit PT DDP Are I, kemudian di tempat kejadian kami menangkap tangan Terdakwa sedang menjaga Tandan Buah Sawit yang baru dipanen milik PT DPP Are I, sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di tempat keamanan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa pada saat kejadian tertangkap tersebut sebelumnya Terdakwa bersama temannya yakni Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO);
- Bahwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di dalam kebun milik PT DDP (Daria Dharma Pratama) Are I Divisi I Blok R04 di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal kejadian bahwa pada siang hari Jumat sekitar pukul 23.00 WIB, saksi sendiri, saksi Prades selaku Komandan Regu (Dandru), Saksi Dona, dan Saksi Agus beserta anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT DDP menemukan tumpukan tandan buah sawit seperti baru dipanen di Are I Divisi I Dusun Pulau, kemudian kami bersama-sama melakukan pengintaian, tidak berapa lama kami mendengar suara motor dan melihat cahaya senter yang dikenakan dikepala menuju ke arah tumpukan tandan buah sawit tersebut, kemudian motor tersebut menuju arah mobil patrol kami, setelah mendekat kami, kemudian saksi Prades selaku Dandru bertanya **“manen dimana kamu?”** terdakwa jawab **“ya disini”**, kemudian saksi Prades tanya kembali **“mana aja buah mu?”** terdakwa menjawab **“itu”** sambil berjalan kaki menunjukkan tumpukan buah sawit yang sudah dikumpulkan, kemudian saksi Prades tanya lagi **“sama siapa saja kamu manen?”** terdakwa jawab **“orang 3 (tiga), saksi diajak sama Robi dan Sutinggal”**; selanjutnya kami amankan terdakwa sendiri yang mengaku warga bukit harapan dan mengakui perbuatannya yang telah mengambil tandan buah sawit milik PT DDP bersama 2 (dua) orang temannya bernama Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) yang sudah lebih dulu keluar lokasi mencari mobil yang awalnya untuk mengangkut tandan buah sawit tersebut, tetapi rencana terdakwa berhasil kami gagalkan, kemudian terdakwa dan barang bukti kami amankan di kantor keamanan perusahaan, selanjutnya terdakwa kami laporkan dan serahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah kami amankan barang bukti tandan buah sawit, dan setelah di timbang di perusahaan bahwa jumlah tandan buah sawit yang diambil sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram);
- Bahwa saksi melihat langsung, kondisi tandan buah sawit yang kami temukan bersama terdakwa masih baru, di bagian tandan terlihat masih basah bekas baru panen;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa cara terdakwa mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan alat Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan kemudian mengumpulkan tandan buah sawit menggunakan motor gerandong milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa lokasi tempat kejadian jauh dari pemukiman masyarakat hampir dikelilingi oleh kebun sawit milik PT DDP dan berjarak sekitar 3 KM (tiga kilometer) dari desa Bukit Harapan tempat terdakwa tinggal tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak melawan, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil atau memanen tandan buah sawit milik PT DDP Are I Divisi I tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT Daria Dharma Pratama (DDP) mengalami kerugian materi sejumlah uang tunai Rp 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pengganti barang bukti tandan buah sawit sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) tersebut;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah bekerja di PT DPP, pada saat kejadian saksi baru mengetahui pertama kali bahwa Terdakwa adalah warga Bukit Harapan;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT DDP untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Gustarman Als Agus Bin Mukhtar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pengambilan tandan buah sawit di kebun milik PT DDP Are I yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, bahwa saat itu saksi dan rekan lainnya sesama Security PT DDP Are I yakni saksi Prades Dandru, Saksi Dona, dan saksi Usmar sedang melaksanakan patroli di kebun sawit PT DDP Are I, kemudian di tempat kejadian kami menangkap tangan Terdakwa sedang menjaga Tandan Buah Sawit yang baru dipanen milik PT DPP Are I, sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di tempat keamanan perusahaan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa pada saat kejadian tertangkap tersebut sebelumnya Terdakwa bersama temannya yakni Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO)
- Bahwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di dalam kebun milik PT DDP (Daria Dharma Pratama) Are I Divisi I Blok R04 di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko
- Bahwa awal kejadian bahwa pada siang hari Jumat sekitar pukul 23.00 WIB, saksi sendiri, saksi Prades selaku Komandan Regu (Dandru), Saksi Dona, dan Saksi Agus beserta anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT DDP menemukan tumpukan tandan buah sawit seperti baru dipanen di Are I Divisi I Dusun Pulau, kemudian kami bersama-sama melakukan pengintaian, tidak berapa lama kami mendengar suara motor dan melihat cahaya senter menuju ke arah tumpukan tandan buah sawit tersebut, setelah mendekat kami amankan seorang laki-laki yakni terdakwa sendiri yang merupakan warga bukit harapan. Setelah kami Tanya-tanya dia mengakui perbuatannya yang telah mengambil tandan buah sawit milik PT DDP bersama 2 (dua) orang temannya bernama Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) yang sudah lebih dulu keluar lokasi mencari mobil yang awalnya untuk mengangkut tandan buah sawit tersebut, tetapi rencana terdakwa berhasil kami gagalkan, kemudian terdakwa dan barang bukti kami amankan di kantor keamanan perusahaan, selanjutnya terdakwa kami laporkan dan serahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa setelah kami amankan barang bukti tandan buah sawit, dan setelah di timbang di perusahaan bahwa jumlah tandan buah sawit yang diambil sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram);
- Bahwa ya, bahwa lokasi tempat kejadian jauh dari pemukiman masyarakat hampir dikelilingi oleh kebun sawit milik PT DDP dan berjarak sekitar 3 KM (tiga kilometer) dari desa Bukit Harapan tempat terdakwa tinggal tersebut;
- Bahwa saksi sebelunya tidak pernah bertemu dan tidak mengenal terdakwa, terdakwa bukan warga setempat kejadian, bahwa terdakwa mengaku warga Bukit Harapan SP6 lama;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT DDP untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT Daria Dharma Pratama (DDP) mengalami kerugian materi sejumlah uang tunai Rp 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pengganti barang bukti tandan buah sawit sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa, bahwa dari pengakuan terdakwa, mereka yakni terdakwa sendiri, dan temannya bernama Robi (DPO), Sutinggal (DPO) bersama-sama melakukan pengambilan buah sawit, setelah panen tandan buah sawit, kemudian mereka kumpulkan menggunakan motor gerandong, dan terdakwa sendiri yang menunggu di lokasi sedangkan dua orang teman terdakwa ke luar lokasi untuk mencari mobil yang rencananya mengangkut tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Daria Dharma Pratama (DDP) Are I Divisi I Dusun Pulau yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri bersama-sama teman bernama Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di dalam kebun milik PT DDP (Daria Dharma Pratama) Are I Divisi I Blok R04 di Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saudara Robi (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen Tandan Buah Segar (sawit) di perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Harapan (sp 6 lama) Kecamatan Air Rami dengan mengatakan kepada Terdakwa **"Wis mau ikut manen nggak"** kemudian Terdakwa bertanya **"aman nggak?"** dan Robi (DPO) menjawab **"aman"**;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan **"alat nya gimana"** dan Robi (DPO) menjawab **"alat udah disiapin"** setelah itu Terdakwa menyetujuinya kemudian Robi (DPO) pergi terlebih dahulu ke lokasi panen kemudian Terdakwa menuju ke lokasi panen yang berada di perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 Blok R 04 Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menggunakan motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi dan melihat Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) sudah berada di tempat kejadian melakukan pemanenan tandan buah segar (sawit) kemudian Sutinggal (DPO) bertanya kepada Terdakwa **"alat mu mana"** kemudian Terdakwa menjawab **"ya nggak kubawa katanya sudah ada"**;
- kemudian Sutinggal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa lagi **"yaudah ambil alat mu"** dan Terdakwa menjawab **"yaudah Terdakwa ambil"** kemudian Terdakwa pergi mengambil alat panen EGREK dan TOJOK milik Terdakwa dari kebun yang Terdakwa panen sebelumnya pada saat siang hari yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil EGREK dan TOJOK kemudian Terdakwa kembali ke lokasi kejadian bersama Robi (DPO) memanen dengan menggunakan EGREK masing-masing dengan bantuan lampu senter kepala dengan posisi Sutinggal (DPO) memungut hasil panen dengan bantuan TOJOK dan saat itu Terdakwa ikut memanen dengan bantuan senter kepala sekitar 30 (tiga puluh) batang sawit dan mengantar hasil panen sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) janjang sendiri ke 2 (dua) buah TPH (tempat pengumpulan hasil) yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kemudian setelah selesai memanen sawit sekitar pukul 20.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa sendiri, Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) istirahat, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) pergi berboncengan menggunakan motor dengan alasan mencari mobil untuk mengangkut tandan buah segar (sawit) tersebut dan Terdakwa tinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Robi (DPO) datang sendiri dan mengatakan kepada Terdakwa **"mobil? apa belum datang?"** dan Terdakwa menjawab **"belum"** kemudian Robi (DPO) pamit kepada Terdakwa keluar untuk mencari mobil lagi, sambil menunggu mobil Terdakwa duduk disekitar Tempat Pengumpulan Buah (TPH);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mendengar bunyi suara mobil kemudian Terdakwa mendekati suara mobil tersebut dan mobil yang datang merupakan mobil dari perusahaan yang sedang melakukan patrol. Terdakwa takut, kemudian saksi Prades bertanya **“manen dimana kamu?”** Terdakwa jawab **“ya disini”**, kemudian saksi Prades tanya kembali **“mana aja buah mu?”** Terdakwa menjawab **“itu”** sambil berjalan kaki menunjukkan tumpukan buah sawit yang sudah dikumpulkan;
- Bahwa kemudian saksi Prades tanya lagi **“sama siapa saja kamu manen?”** Terdakwa jawab **“orang 3 (tiga), Terdakwa diajak sama Robi dan Sutinggal”**. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti EGREK dan Motor milik Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Keamanan Perusahaan, dan selanjutnya Terdakwa diproses hukum oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang Terdakwa ambil sendiri sebanyak 40 (empat puluh) janjang, namun di kantor polisi Terdakwa diberi tahu bahwa jumlah tandan buah sawit yang kami ambil sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun mendapatkan izin dari PT DDP untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil tandan buah sawit milik PT DDP atau tandan buah sawit milik orang lain, perbuatan pada kejadian ini adalah kejadian pertama yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa yang memiliki niat atau ide untuk mengambil tandan buah sawit milik PT DDP adalah saudara Robi (DPO), bahwa ketika Terdakwa diajak Terdakwa mau dan menyetujuinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui tempat lokasi kejadian sebab pada siang harinya Terdakwa juga pernah memanen tandan buah sawit di kebun yang berjarak sekitar 1 KM (satu kilometer);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan motor Jupiter MX Terdakwa sendiri yang saat ini menjadi barang bukti, sedangkan saudara Robi (DPO) dan saudara Sutinggal (DPO) menggunakan motor milik saudara Robi (DPO);
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatan tersebut salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai Rp 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor, tanpa kap body, no. sin. 2S65-46372, no. ka. dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah alat Egrek (alat untuk memanen TBS);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2022 di PT. Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 Blok R 04 Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil tandan buah sawit milik PT Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh temannya bernama Robi (DPO) dan menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke lokasi panen yang berada di perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 pukul 17.00 WIB dan sekitar pukul 17.30, Terdakwa sampai di lokasi dan disana telah ada saudara Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) yang sedang memanen;
- Bahwa ternyata tidak ada lagi alat yang bisa digunakan oleh Terdakwa untuk memanen, akhirnya Terdakwa kembali mengambil egrek dan tojok miliknya dari kebun yang Terdakwa panen sebelumnya pada saat siang hari yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi dengan tojok dan enggrek miliknya dan mulai memanen Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa, Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) memanen tandan buah sawit (TBS) dari batang pohon;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) melakukan pemanenan, tidak ada hasil panen tandan buah sawit (TBS) dari PT DDP Are 1 Divisi 1 sebelumnya yang berserakan ataupun dikumpulkan di sekitar lokasi Terdakwa dan kedua orang lainnya memanen;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil panen tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa, Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) ke tempat pengumpulan hasil (TPH) yang berjarak 30 meter;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) pergi berboncengan menggunakan motor dengan alasan mencari mobil untuk mengangkut tandan buah segar (sawit) tersebut dan Terdakwa tinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendengar bunyi suara mobil kemudian Terdakwa mendekati suara mobil tersebut dan mobil yang datang merupakan mobil dari perusahaan yang sedang melakukan patrol;
- Bahwa kemudian petugas keamanan PT Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 Blok R 04 mengamankan dan menginterogasi Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa eggrek, motor milik Terdakwa dan tandan buah sawit (TBS) yang dipanen Terdakwa;
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang Terdakwa ambil sendiri sebanyak 40 (empat puluh) janjang, namun di kantor polisi Terdakwa diberi tahu bahwa jumlah tandan buah sawit yang kami ambil sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun mendapatkan izin dari PT DDP untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil pada unsur ini dimaksudkan sebagai perbuatan untuk memindahkan penguasaan dan kepemilikan atas suatu barang dari pemiliknya yang sah kepada orang yang melakukan perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain pada unsur ini dimaksudkan pada objek atau benda yang memiliki nilai ekonomis yang secara sah adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum *in casu* adalah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa diajak temannya bernama Robi (DPO) untuk memanen Tandan Buah Segar (sawit) di perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) dan saudara Robi (DPO) mengatakan bahwa saudara Robi akan menyiapkan alat-alatnya dan Terdakwa hanya perlu datang ke lokasi kejadian dan memanen;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyetujui dan menuju ke lokasi panen yang berada di perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.30 Terdakwa sampai di lokasi dan saudara Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) sudah berada disana dan melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menanyakan alat yang akan ia gunakan kepada Robi (DPO) namun ternyata saudara Robi (DPO) tidak menyediakan alat tersebut, sehingga Terdakwa harus mengambil eggrek dan tojok miliknya sendiri dari kebun yang Terdakwa panen sebelumnya pada saat siang hari yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali ke lokasi kejadian dan Terdakwa sudah membawa eggrek dan tojok miliknya dan kemudian Terdakwa ikut memanen bersama dengan saudara Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa, saudara Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) menyelesaikan panen tersebut sekitar pukul 20.00 WIB dan kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, saudara Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) pergi berboncengan mengendarai motor untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut Tandan Buah Sawit (TBS), sementara Terdakwa menunggu di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendengar bunyi suara mobil, kemudian Terdakwa mendekati suara mobil tersebut karena mengira bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dicari Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO), namun ternyata mobil tersebut adalah mobil perusahaan yang mana di dalamnya adalah petugas keamanan PT DDP ARE 1 Divisi 1;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan diinterogasi lebih lanjut oleh petugas keamanan PT DDP Are 1 Divisi 1, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa beserta 2 temannya yaitu saudara Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) telah memanen tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Are 1 Divis 1 tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT DDP Are 1 Divisi 1, ditemukan barang bukti berupa eggrek, motor milik Terdakwa dan tandan buah sawit (TBS) yang telah dipanen oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan Tandan Buah Sawit (TBS) yang dipanen Terdakwa beserta saudara Robi (DPO) dan Suttinggal (DPO) yakni sebanyak 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) dan keseluruhannya dipanen Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya di lokasi PT DDP Are 1 Divisi 1 dan secara pasti diketahui oleh Terdakwa dan kedua orang lainnya, dengan demikian keseluruhan tandan buah sawit (TBS) tersebut adalah milik PT. DDP Are 1 Divisi 1;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) adalah tandan buah sawit yang Terdakwa dan 2 orang lainnya panen dari pohon PT DDP Are 1 Divisi 1 dan pada saat mereka memanen tidak ada orang lain yang memanen di daerah tersebut dan tidak ada hasil panen milik PT DDP Are 1 Divisi 1 yang berserakan ataupun dikumpulkan di dekat area Terdakwa memanen;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil yang keseluruhan barangnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) milik dari PT DDP Are 1 Divisi 1 dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pegawai dan tidak mempunyai izin dari PT DDP Are 1 Divisi 1 untuk memanen tandan buah sawit (TBS) di daerah tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) milik dari PT DDP Are 1 Divisi 1 telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum, sehingga unsur kedua "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersekutu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kehendak dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022 karena telah mengambil 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) tandan buah segar (sawit) milik PT. Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 bertempat di PT. Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 Blok R 04 Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram) tandan buah segar (sawit) adalah dengan cara memanen langsung dari batang pohonnya dengan menggunakan eggrek dan tojok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu bersama-sama dengan saudara Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO);

Menimbang, bahwa peran keduanya adalah saudara Robi (DPO) yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil tandan buah sawit (tbs) di Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 dan kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan kemudian datang ke lokasi tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB dan sesampainya di lokasi, Terdakwa telah melihat saudara Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) telah mulai memanen;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi mengambil eggrek dan tojok miliknya dan kembali lagi ke lokasi dan ikut memanen, melangsir dan mengumpulkan tandan buah sawit (TBS) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memanen saudara Robi (DPO) dan Sutinggal (DPO) bertugas mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah sawit (TBS) tersebut, sementara Terdakwa menunggu di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saudara Robi (DPO) dan Sutinggal memiliki satu kehendak yang sama yakni untuk memanen tandan buah sawit (TBS) milik PT Daria Dharma Pratama (DDP) ARE 1 Divisi 1 Blok R 04 tanpa izin dan kemudian TBS tersebut dijual dan uang hasil penjualannya dibagi mereka bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga" yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan (yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu)**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Terhadap barang bukti:

- Tandan Buah segar (TBS) seberat kurang lebih 1.010 Kg (seribu sepuluh kilogram) diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.2.595.000.- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); yang telah disita dari Terdakwa milik **PT Daria Dharma Pratama**, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada **pemilik PT Daria Dharma Pratama**

Terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor, tanpa kap body dengan no. sin. : 2S65-46372 no. ka. dalam Keadaan Rusak; yang disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan Terdakwa dalam mencari nafkah sehari-hari setelah Terdakwa menjalani masa pidananya, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa

Terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah alat egrek (alat untuk memanen TBS); yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - Tandan Buah segar (TBS) seberat kurang lebih 1.010 Kg (seribu sepuluh kilogram) diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.2.595.000.- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada yang berhak pemilik PT Daria Dharma Pratama**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor, tanpa kap body dengan no. sin. : 2S65-46372 no. ka. dalam Keadaan Rusak; dikembalikan kepada Terdakwa **WISNU CANDRA SAPUTRA Bin TONO**;
 - 1 (satu) buah alat egrek (alat untuk memanen TBS);
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **ESTHER VONIAWATI SORMIN, S.H** sebagai Hakim Ketua, **VIDYA TRIANANDA, S.H., M.H**, **DITA PRIMASARI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RICHAD LADY, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri **FAUZI MUNTAHA HILMIE, S.H** sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

VIDYA TRIANANDA, S.H., M.H

ESTHER VONIAWATI SORMIN, S.H

d.t.o.

DITA PRIMASARI, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

RICHAD LADY, S.H